



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SAWAHLUNTO

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (KEJAR PAKET B DAN C)

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DI

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SAWAHLUNTO

NOMOR : W3.PAS.24.PK.01.05.01-68/2020

NOMOR : 421.5 / 118 /Disdik-3/SWL/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh di Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUBHAN MALIK, AMd.IP, S.Sos NIP 19770815 199902 1 001 selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sawahlunto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 09 Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ASRIL, S.Pd., M.Pd. NIP 19690311 199512 1 001 selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Kementerian Pendidikan RI, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Kec. Barangin Sawahlunto, selanjutnya PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian pelayanan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B dan C) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Bahawa PIHAK KEDUA merupakan Institusi Pemerintah adalah yang tugasnya memberi Pelayanan Kegiatan Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B dan C) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kejar Paket B dan C Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Rumah Tahahan Negara Klas II B Sawahlunto;
2. Tutor/Pendidik dari PIHAK KEDUA melaksanakan bimbingan pembelajaran sesuai jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK bersama warga belajar.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan Kejar Paket B dan C dari tenaga Pengajar di Fasilitas Pelayanan Program Pendidikan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses Belajar Mengajar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi permintaan dan pembiayaan dalam program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B dan C) di Fasilitas oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan pendidikan kesetaraan (Kejar Paket B dan C) dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk menetapkan fasilitas pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan atas Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B dan C) dibebankan kepada PIHAK KEDUA atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
- (2) Pembiayaan selain sebagaimana disebut pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- 2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatanganani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama



MENGETAHUI:

